

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL
DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL**
*(Completion of Lightweight Action Through Local Functions In Development
of The National Law System)*

Ahmad Ulil Aedi

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Graha Mr 21 Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat
Email: ahmadulilaedi88@gmail.com

Naskah diterima: 13 Februari 2019; revisi: 29 Maret 2019; disetujui: 1 April 2019

Abstrak

Sistem hukum Nasional tidak terlepas dari nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal serta hukum adat. Reformasi sistem hukum nasional yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan “perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan” maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual”. Hal-hal pembaharuan yang bersifat strategis tersebut belum terwujud secara menyeluruh dalam ilmu hukum nasional, seperti halnya mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara pidana yang masih belum terformatkan dari berbagai alternatif yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat dan bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana dengan berbasis kearifan lokal hukum adat. Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivist* dengan metode pendekatan non doktrinal atau *socio-legal research* dengan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan dan didukung oleh data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal masih selaras dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUDNRI, dengan alternatif penyelesaiannya menggunakan kearifan lokal. Melalui pendekatan reformasi sistem hukum yang terstruktur di lingkup pusat sampai daerah terdapat media alternatif rekonstruksi, harmonisasi dan deregulasi reformasi regulasi untuk memberikan ruang bagi kearifan lokal hukum adat sebagai media alternatif penyelesaian tindak pidana ringan.

Kata kunci: sistem hukum pidana, kearifan lokal, pembangunan sistem hukum nasional

Abstract

The National legal system is inseparable from the values of diversity and local wisdom and customary law. The reformation of the national legal system until now is still carried out by the government. In legal development it is always related to “development/sustainable development of society” and “sustainable development of scientific activities/activities and the development of philosophical thinking/basic ideas/intellectual conception”. These matters of strategic renewal have not yet been fully realized in the National Law, such as regarding alternatives to settlement of criminal cases that have not been formatted from various existed alternatives. The issues that are relevant to be reviewed in this study are the construction of settlement of minor criminal offenses based on local wisdom of customary law and how to reconstruct a justice system of justice in the settlement of criminal acts based on local wisdom of customary law. This research uses constructivist paradigm with non-doktrinal approach method or socio-legal research with qualitative methods. The specification of the study uses descriptive analytical, the main data type in this study is field data and supported by library data, data analysis methods using juridical-qualitative. This study concluded that construction of settlement of minor criminal offenses based on local wisdom is still in line with the provisions of Article 18 B paragraph (2) of the Indonesian Constitution, with alternative solutions using local wisdom. Through an approach to reforming the legal system structured at the Center to the regions, it is an alternative media for reconstruction with harmonization and deregulation of regulatory reforms to provide space for local wisdom of customary law as an alternative media for resolving minor criminal acts.

Keywords: criminal law system, local wisdom, legal system development national

A. Pendahuluan

Munculnya sistem hukum modern menurut Satjipto Rahardjo, merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut.¹ Hukum moderen lahir di dunia bersamaan dengan lahirnya negara moderen, yang ditandai pula oleh konstitusi-konstitusi moderen, sekitar abad XVIII.² Negara dengan konstitusional moderen yang dimaksudkan di sini adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudisial.³ Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara moderen.⁴

Indonesia dewasa ini adalah laboratorium hukum yang sangat bagus, kalau tidak *par excellence*, di dunia. Hal ini memang suatu ironi, oleh karena kehidupan ber hukum saat ini sangat terpuruk, tetapi justru di sisi ilmiah negeri ini menjadi laboratorium yang menonjol.⁵ Dalam

rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*", yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.⁶

Sejak tahun 1945 Indonesia secara formil telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hal ini termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen yang dengan tegas tertulis "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka". Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

¹ Satjipto Rahardjo, *Mempertahankan Pikiran Holistik Dan Watak Hukum Indonesia*, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, (Edisi Khusus, FH. UNDIP, Semarang, 1997). hlm. 1-13. Terdapat pula dalam, FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, hlm. 44. Lebih jelas dikatakan oleh FX. Adji Samekto sebagai berikut: dengan demikian tidak dapat disangka bahwa sistem hukum moderen (*the modern legal system*) merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke-19.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, (Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 37. Satjipto Rahardjo menjelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut: "Konstitusi moderen yang demikian memiliki pemahaman bahwa negara moderen yang rasional harus membagi-bagi dan memilah-milah tugasnya secara rasional, sehingga kalau tidak sepenuhnya bertipe pemisahan, maka akan ada pembagian kerja yang rasional. Rasionalisasi inilah yang menghasilkan pembagian ke dalam berbagai tugas dan peran khusus, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial."

³ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004), hlm. 15.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, (Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, ODIH, UNDIP, Semarang, 22 Juli 2000), hlm. 4.

⁵ Satjipto Rahardjo, "*Studi Hukum Kritis dan Sosiologi Hukum di Indonesia*", (Makalah, 18 November 1999), hlm. 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, dalam makalah berjudul *Konsep Negara Hukum Indonesia*, hlm. 1.

dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁷ Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:⁸

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (*nomokrasi*) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa itu sendiri,⁹ maka sebenarnya pembentukan hukum suatu negara harus

bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Kalau belakangan terdengar nyaring disuarakan, butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang demokratis tidak sekaligus berarti hukum yang dibentuk akan efektif. Dalam konteks ini misalnya, misi dari sebuah undang-undang bukan terletak dari seberapa demokratis pembentukan undang-undang yang dibentuk, tetapi terletak pada sejauhmana apa yang ingin dituju dari pembentukan undang-undang dapat dicapai atau tercapai. Artinya, keuntungan dari pembuatan hukum partisipatif lebih merupakan sebagai upaya meningkatkan karakter demokratis dan legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk.

Apabila berbicara tentang hukum di Indonesia, maka yang terlintas dalam pemikiran subjek hukum akan langsung bertujuan pada Undang-Undang, peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. padahal sebenarnya, hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur-unsur yang lain. Aspek atau unsur

⁷ Ketentuan ini semula tidak tercantum dalam pasal, melainkan hanya dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum atau *rechstaat*, bukan *maachstaat* yang berdasar atas kekuasaan belaka. Sesuai kesepakatan fraksi-fraksi yang duduk di MPR, salah satu prinsip yang dijadikan pegangan bersama untuk dicapai kesepakatan mengenai agenda perubahan UUD 1945 adalah bahwa Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dari naskah konstitusi dan prinsip-prinsip dan norma yang terdapat di dalamnya dibuat menjadi rumusan pasal-pasal UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) ini dirumuskan pada 2001, yaitu pada perubahan Ketiga UUD 1945. Prinsip negara hukum ini disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 ayat (1), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental. Dengan perumusannya dalam Pasal 1, maka di dalam pasal ini terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), dan prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau “*democratische rechstaat*” (*democratic rule of law*). Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 12-13.

⁸ Arief Hidayat, *Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum* yang disampaikan pada perkuliahan (Program Magister Ilmu Hukum Undip 2011), hlm. 2.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, editor Artidjo Alkautsar dkk, (Rajawali, Jakarta 1986), hlm 27.

mana yang dianggap paling penting tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.¹⁰ Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan sebagaimana dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada pokoknya tindak pidana ringan sebagaimana ancaman terhadap pembuat tindak pidana ringan paling lama tiga bulan. Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Nilai kerugian yang tertera dalam pasal-pasal ini telah melalui perubahan berdasarkan Perpu Nomor 16 Tahun 1960. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menaikannya sebanyak 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas.

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari

kacamata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.

Pandangan Satjipto Rahardjo¹¹ mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dibedakan dalam dua hal yaitu, pertama, hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan. Karakteristik kedua hukum dalam pembangunan adalah sifat instrumental yang dipandang telah mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau menurut beliau, hukum sebagai perekayasa sosial.

Pada realitasnya, terdapat kasus-kasus yang dapat dijadikan bahan untuk pondasi konstruksi realitas penegakan hukum tindak pidana ringan yang ada khususnya di Lampung, seperti halnya kasus kawin lari pada masyarakat adat Lampung Pepadun, serta kasus cekcok rumah

¹⁰ Ensiklopedia Indonesia, (*lctiar Baru-van Hoeve*, Jakarta 1982), hlm. 1344. Terdapat pula Ensiklopedia Internasional, (*Lexcion Publ. Inc., USA, 1979*), hlm. 409. Lebih jelas diterangkan sebagai berikut: Di Indonesia hukum dikatakan merupakan :

“.... Rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis” yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat .

Dalam perumusan diatas penekanannya diletakan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur). Juga dibedakan antara sumber hukum (Undang-Undang dalam hal kaedah yang tertulis, dan kebiasaan dalam hukum kebiasaan).

Tetapi di Amerika penekanannya justru diletakan pada pengadilan dan peran pengadilan sebagai lembaga hukum. Hal ini tampak dari perumusan Oliver Wendel Holmes. Yang mengatakan bahwa: “*Law is what the courts will do in fact*”.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Genta Publishing, 2009). hlm. 8-11. Lebih jauh Satjipto Rahardjo telah merinci hal tersebut sebagai berikut:

1. Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya;
2. Hukum memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata;
3. Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan tanggungjawab sosial pada setiap masyarakat;
4. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

tangga (KDRT), kasus kesalahpahaman, kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus laka lantas, kasus keributan, kasus penyerobotan tanah, kasus perbuatan tidak menyenangkan, kasus penggelapan, kasus penganiayaan ringan, kasus perbuatan cabul, kasus penipuan, Kasus dari kasus-kasus tersebut telah di selesaikan dalam koridor hukum adat dengan media kearifan lokal, meskipun banyak juga yang tidak melalui jalur penyelesaian melalui hukum adat dan memasuki peradilan formal.

Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu musyawarah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah dapat mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan dalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat.¹²

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka hukum adat akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat? Pada polarisasi dan mekanisme hukum adat, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktek sosial pada masyarakat Indonesia, penyelesaian secara kekeluargaan sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan Lampung.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis hendak melakukan kajian mengenai bagaimana konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat dan bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* (*socio-legal reseach*). Melalui pendekatan ini, obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas

¹² Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006), hlm. 367-369.

dengan tidak menempatkan bahan terberi yang terisolasi dari kebudayaan (sistem berfikir, sistem pengetahuan) dan relasi kekuasaan di antara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas.¹³ Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan menafikan keterkaitan hukum sebagai norma dari basis sosial tempat lahirnya hukum dan tempat bekerjanya hukum. Melalui pendekatan ini, pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

Dengan demikian pendekatan sosio legal dimaksud dengan menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan doktrinal dan sekaligus juga pendekatan sosiologi atau *non-doctrinal*. Penggunaan pendekatan ini dimaksud untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena di satu sisi hukum tidak dapat dilepas dari cirinya yang normatif, tetapi dalam hal pendekatan penelitian ini tidak selamanya murni yuridis juga pendekatan sosiologis, historis serta filosofis.

Berangkat dari paradigma konstruktivisme, maka metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman yang mendalam (*verstehen*) tentang makna dibalik fenomena (*nomena*). Dalam konteks sosial, makna tersebut terdapat di balik

tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tertentu. Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.

Penelitian *socio-legal*¹⁴ yang bertolak dari paradigma konstruktivisme merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Penelitian ini tidak lagi mengkotak-kotakkan bidang ilmu baik sosial maupun ilmu hukum melainkan penelitian *socio-legal* sebagai aktivitas sosial yang terintegrasi. Penelitian ini tidak lagi melihat hukum sebagai realitas otonom, obyektif, netral, imparial, dan dapat digeneralisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk terus menerus membangun atau merekonstruksi hukum yang dapat mengangkat harkat martabat manusia.

Model kualitatif dipilih, selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam suatu dokumen dan cerita dari informan, juga ingin memperoleh informasi dari dalam (*perspektif emik*).¹⁵

C. Pembahasan

1. Konsepsi Berpikir Kearifan Lokal

Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan yang berasal dari kata dasar arif dan

¹³ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya Dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, editor: Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009), hlm.177.

¹⁴ Esmi Warasih, *Penelitian Socio-Legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, (workshop Pemuktahiran Metodologi Penelitian Hukum, Bandung, 20-21 Maret 2006), hlm. 7-8. Lihat juga pada FX Adji Samekto, *Justice Not For All : Kritik Terhadap Hukum Moderen dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, (Gents Press, Yogyakarta 2008), hlm. 30-31.

¹⁵ Robert C, Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education; An Introduction to Theory and Methods*, (Allyn and Bacon Boston, 1998), hlm.4.

kata lokal menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989:48), arif memiliki dua arti yaitu tahu atau mengetahui, arti yang kedua cerdas, pandai dan bijaksana namun jika ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kebijaksanaan, kecendikiaan, suatu sikap yang menumbuhkan dan memelihara harkat, nilai- nilai insani serta martabat manusia dan lingkungan.

Kata lokal yang berarti tempat atau pada suatu tempat tumbuh terdapat atau hidup suatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat, yang bernilai dan mungkin berlaku setempat atau berlaku universal. Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai- nilai- nilai, pandangan- pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam ilmu antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain bahwa *local genius* adalah juga *cult ural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.¹⁶ Sementara menurut Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan:¹⁷

- 1) mampu bertahan terhadap budaya luar;
- 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur- unsur budaya luar;
- 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
- 4) mempunyai kemampuan mengendalikan;
- 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Sartini mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai- nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada¹⁸. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus- menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun berasal dari daerah lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau *setting* di mana konflik itu terjadi. Dengan demikian pendekatan yang umum sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik lokal, sehingga dibutuhkan model khusus. Pendekatan dalam penyelesaian konflik yang belum banyak dikaji tetapi sebenarnya telah lama berjalan adalah kearifan lokal (*local wisdom*).

¹⁶ Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986, hlm 18-19.

¹⁷ Moendardjito Moendardjito, *Negara yang Demokratis*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta 1986), hlm 40-41.

¹⁸ Sartini, *Mengali Kearifan Lokal Nusantara : Sebuah Kajian Filsafati*, Airlangga, Jakarta 2003, hlm. 111.

2. Konstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal Hukum Adat

Bangunan teori hukum dalam penegakan hukum pidana yang saat ini diyakini dan dirasakan para insan hukum dalam penerapannya belum sedinamis dengan perkembangan zaman, terkadang terdapat pertentangan antara Hukum Positif, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum dalam tahap harmonisasi untuk implementasinya. Seperti halnya terkait dengan perkembangan pembangunan Hukum Pidana Nasional yang oleh Barda Nawawi Arief tegaskan sebagai berikut: Belum digantinya/diperbaharunya KUHP sebagai induk sistem hukum pidana, tidak hanya berdampak negatif pada bidang penegakan hukum (*law enforcement*/yudikasi), tetapi juga di bidang legislasi dan edukasi hukum pidana. Lama dan lambannya upaya

pembaharuan hukum pidana (RKUHP & RKUHAP), bahkan terhambatnya/tersendatnya pembaharuan hukum pidana, tidak mustahil merupakan akibat dari tidak dipersiapkannya dengan baik (bahkan mungkin tidak adanya sama sekali) ilmu tentang pembaharuan hukum pidana nasional di berbagai program pendidikan tinggi hukum selama ini²⁰.

Alternatif yang banyak dibicarakan saat kekinian adalah menyangkut kepentingan banyak pihak-pihak adalah menyerap dan memantulkan kembali nilai-nilai keadilan. Terjadinya penguatan masyarakat bawah melahirkan kesepakatan baru, rakyat memiliki posisi menentukan dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan merupakan objek marjinalisasi.²¹ Meluasnya ide-ide substantif mengenai peran kelembagaan dengan muatan demokrasi serta peningkatan peran masyarakat,

²⁰ Pidato pengukuhan Barda, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana* : pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sisi lain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep "lain") dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek "baru" (konsep-konsep "lain") yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam "Konsep KUHP"); tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan "sesuatu (ide/konsep/sistem) yang lain/baru", hambatan pertama justru akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/ konsep/sistem lain ("baru") khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada IHP positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan". IHP positif lebih bersifat "statis" karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahiran/ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Bahkan tidak ada perbedaan prinsip antara Ilmu Hukum Pidana Positif sebelum dan sesudah kemerdekaan. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat "statis" dan "rutin" inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu "dogma", yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

²¹ Contoh lain adalah dilihat dari dimensi perekonomian dalam pembangunan berkelanjutan yang di cita-citakan adalah bentuk dari marjinalisasi masyarakat ekonomi menengah digerus oleh masyarakat ekonomi kelas tinggi melalui kebijakan yang dibuat oleh otoritas pemerintahan. Fofwan Samandawi, *Mikung, Bertahan dalam Himpitan, Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya*, AKATIGA, Pusat Analisis Sosial Bandung, 2001, hlm.v.

merupakan bagian yang tidak dapat ditahan dari bagian proses perubahan.²² Gambaran demikian menjelaskan terjadinya dekonstruksi besar-besaran bukan hanya lembaga-lembaga akan tetapi paradigma dalam pemikiran terdekonstruksi.

Implikasi yang timbul akibat dekonstruksi hampir di segala bidang masyarakat mengalami apa yang disebut keberantakan (*disintegration, disorganization*) besar baik sosial maupun ekonomi, politik maupun kultural. Salah satu yang tidak lepas dari ekspansi demikian adalah hukum. Dalam keadaan tersebut tidak dapat disebut keadaan hukum steril. Perspektif di atas hanyalah sebuah lingkup kecil apabila mencermati perubahan global yang terjadi akhir abad ke-20 memasuki milenium baru, polarisasi budaya dan peradaban dunia telah menimbulkan prasangka stereotip yang tidak jarang menimbulkan konflik-konflik, dipengaruhi pula oleh letak dan geografis juga oleh pandangan dunia, aliran politik, peradaban dan kebudayaan yang dimiliki.

Demikian pula dengan konsepsi negara hukum yang lahir dari sistem hukum moderen membawa konsekuensi logisnya salah satunya adalah persamaan di hadapan hukum. Hal

ini yang kekinian berlaku pula di Indonesia konsep persamaan di hadapan hukum sebagai wajah negara hukum. Sejarah perkembangan pemahaman terhadap hukum ini di Indonesia cukup unik. Pemimpin pertama bangsa Indonesia secara tegas menolak peranan para sarjana hukum dengan menyatakan, bahwa dengan para sarjana hukum tidak bisa melakukan suatu revolusi. Pemimpin kedua dan seterusnya tampaknya sudah memahami betapa besar peranan hukum dalam pembangunan nasional namun dalam kenyataannya masih sebatas retorika semata-mata sehingga belum menyentuh realita kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi seluruh warga negaranya.²³


Karakter hukum bersifat konservatif, korektif, dan inovatif serta aspiratif di dalam menghadapi perkembangan kesadaran masyarakat. Oleh karena hukum merupakan rambu-rambu perilaku anggota masyarakat dan sekaligus menyediakan sanksi maka hukum seharusnya berlaku dalam jangka panjang dan juga tidak imun terhadap perubahan masyarakat menurut waktu dan tempat. Pendapat Van Kan bahwa hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, memang ada benarnya, akan

²² Isu ini (demokrasi dan *civil society*) merupakan isu yang paling populer namun bukan sebuah isu yang baru di Indonesia dalam rentang waktu 1996 sampai saat ini salah satunya dikemukakan oleh Fadilah Putra dan Saiful Arif, dalam bukunya *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reuving Government Osborne-Gaebler, LKIS Selama Ini*. demikian pula dengan apa yang di tulis oleh : Soetandyo Wignjosoebroto, dalam (seminar nasional FH.UNDIP tanggal 8 juli 1999). Dengan judul makalahnya "*Masyarakat sipil Indonesia Suatu Model Kehidupan Masyarakat Yang Dicitakan Terwujudnya Negeri Ini*" lebih jelas diterangkan sebagai berikut: "bahwa masyarakat sipil yang dipopulerkan di Indonesia untuk menterjemahkan istilah *civil society* yang sering disebut pula dengan sebutan masyarakat madani, adalah suatu bentuk masyarakat ideal dimana di dalamnya hidup manusia-manusia partisipan masing-masing diakui yang kedudukan mereka yang serba setara dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban."

²³ Sejarah perkembangan pemahaman peraturan hukum ini di Indonesia cukup unik. Pemimpin pertama bangsa Indonesia secara tegas menolak peranan para sarjana hukum dengan menyatakan, bahwa dengan para sarjana hukum tidak bisa melakukan suatu revolusi. Pemimpin kedua dan seterusnya tampaknya sudah memahami betapa besar peranan hukum dalam pembangunan nasional namun dalam kenyataannya masih sebatas retorika semata-mata sehingga belum menyentuh realita kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi seluruh warga negaranya.

tetapi pendapat tersebut telah dijawab oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, hukum harus ditempatkan di depan dan membawa arah perubahan masyarakat menjadi lebih moderen atau lebih baik dari masa sebelumnya.²⁴ Namun Mochtar pun tidak menjelaskan lebih lanjut ke arah mana pembangunan hukum nasional akan diwujudkan dan masyarakat Indonesia yang seperti apa yang akan diwujudkan dengan peranan hukum seperti itu.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan tidak benar, kendatipun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.



Gambar 1.
 Dinamika dan Spirit Hukum²⁵

Gambar di atas menunjukkan pengertian undang-undang memiliki hubungan *sentrifugal*

(bergerak keluar) dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hukum juga memiliki hubungan *sentripetal* (bergerak ke dalam) dengan nilai *logis* (Kebenaran), *etis* (keadilan), dan *estetis* (keindahan). Hukum dalam tekstur kosong (*empty container*), tetapi hukum tersebut memiliki *spirit* nilai-nilai kehidupan komunitas masnuisa.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.²⁷

Prismatika hukum asas legalitas dalam membangun sistem hukum pidana Indonesia ke depan merupakan penjabaran dari kristalisasi tujuan, dasar, dan cita-cita bangsa yang berpijak

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, VI Press, Jakarta, 1983, hlm. 3.

²⁵ Gambar bersumber dari hasil olahan bahan dan sumber penulisan dan di gambar yang terkait dinamika hukum yang tidak terlepas dari hubungan-hubungan atau faktor-faktor di luar hukum.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 24.

²⁷ M.Hamdani, *Op.cit.* hal. 21.

pada nilai kepentingan individualisme dan kolektivisme (keseimbangan *monodualistik*), menegakkan negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* (keseimbangan formal dan material), serta perpaduan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat (keseimbangan *social welfare* dan *social defence*).


Secara lebih tegas prisma hukum asas legalitas akan memberikan *legal policy* atau garis kebijakan yang diberlakukan oleh negara mengenai sistem hukum pidana yang bersumber dari dan berorientasi pada keseimbangan lima sila dalam Pancasila, yang dapat dipadatkan menjadi “keseimbangan tiga pilar”, yaitu; pilar ketuhanan (*religius*), pilar kemanusiaan (*humanistik*) dan pilar kemasyarakatan (kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial).

Dari paparan perbandingan antara teori yang saat ini tetap digunakan dalam penegakan hukum pidana saat ini dan penegakan hukum yang dicita-citakan dalam konsep sistem hukum pidana nasional. Akan memberikan tempat bagi hukum adat berbasis kearifan lokal dalam proses penegakan hukum untuk menghasilkan keadilan bagi para pihak, seperti halnya tentang penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Tidak lepas pula menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis hukum adat untuk membangun sistem hukum pidana nasional.

3. Rekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat

Pilihan hukum akan menjadi bagian penting dalam merekonstruksi model sistem hukum nasional, dengan metode setidaknya

akan dihasilkan sistem hukum pidana yang terbuka yang kemudian dapat terlihat dengan jelas masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana saat ini. Melalui berbagai model yang telah banyak dikembangkan para ahli hukum Indonesia tentang pembaharuan hukum pidana Indonesia, dalam hal ini penulis mencoba membuat model yang terintegral dalam sistem hukum pidana nasional yang khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat sebagai media dalam memberikan keadilan.



Gambar 2. Bangunan Sistem Hukum Pidana Nasional²⁸

Gambar di atas, menggambarkan perasaan tentang pembangunan sistem hukum nasional secara sederhana, dengan perbedaan mencoba mengakomodir sistem nilai yang hidup di dalam kesatuan nasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi-etnik, agama, ras, dan multi golongan.

²⁸ Diolah dari data dan sumber penulisan kemudahan mengkonstruksikan sistem hukum nasional dengan hukum positif saat ini dalam penyelesaian perkara pidana ringan.


Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang kaya dan melimpah bak untaian zamrud mutu manikam di bentang garis Khatulistiwa, dan berwujud sebagai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya. Dengan diakomodasikan untuk proses penyelesaian tindak pidana maka bukan tidak mungkin peraturan tersebut akan berdaya guna, karena dengan sangat dimengerti dan mudah dipahami terhadap nilai aturan tersebut yang diadopsi dari sumber nilai di luar hukum.

Studi tentang hukum sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para ahli antropologi. Karena itu, dikatakan bahwa para antropolog memberi kontribusi yang sangat bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang dioperasikan dalam masyarakat. Hukum dipelajari sebagai bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, religi, dan lain-lain. Dengan dasar argumentasi tersebut, akan dihasilkan Sistem Hukum Pidana Nasional Berbasis Pancasila.

Tentang model sistem hukum pidana berkeadilan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat penulis mencoba memformulasikan dalam khasanah memfokuskan kajian sistem dan menyesuaikan sistem tersebut dengan nilai yang diterima dan dianggap ada oleh masyarakat setempat, dan tak jarang hasil dari penggunaannya menghasilkan keadilan yang melebihi nilai dari hukum positif Indonesia.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem hukum pidana nasional, maka sudah pasti akan melalui tahapan-tahapan yang telah diperintahkan untuk diikuti berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan pendekatan nilai kearifan lokal hukum adat. Norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keputusan-keputusan seseorang atau sekelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hukum. Proses penegakan hukumnya tidak formal dan selalu dirasakan keadilannya oleh pihak-pihak yang menggunakan sistem hukum pidana yang berbasis kearifan lokal hukum adat.

Adapun model yang coba dikembangkan sama halnya dengan model yang saat ini ada dan telah diterima oleh sistem hukum nasional, seperti Aceh, Bali, NTT, dan sama halnya terhadap kearifan lokal hukum adat Lampung yang coba diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis kearifan lokal. Digambarkan melalui gambar di bawah ini



Gambar 3.

Model Bangunan Sistem Hukum Berbasis Kearifan Lokal

Ilustrasi yang digambarkan dalam model yang coba dikembangkan di atas, akan mudah diaplikasikan Sistem Hukum Pidana yang berbasis kearifan lokal hukum Adat, karena mudah diterima dan diyakini adanya keadilan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan model ini.

D. Penutup

Pada penutup pembahasan ini, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah ini, sebagai berikut:

1. Konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat saat ini menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan musyawarah dengan menggunakan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Saat ini basisnya tetap mempergunakan pendekatan regulasi dalam mengklasifikasikan tindak pidana ringan.
2. Proses rekonstruksi sistem hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat, dapat mempergunakan basis *pendekatan Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture*, dengan memetakan dampak hukum dan selanjutnya dilakukan penyesuaian kebijakan hukum. Melalui berbagai kebijakan untuk memetakan hukum positif dan kearifan lokal hukum adat.

Saran atau usulan gagasan untuk perbaikan berdasarkan permasalahan yang terpotret dalam penelitian ini yang relevan dengan pokok permasalahan, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya deregulasi dan harmonisasi kebijakan hukum baik format hukum nasional atau format hukum di daerah

dengan memberikan ruang kepada kearifan lokal berbasis hukum adat. Hal tersebut akan memberikan dampak hukum untuk memfilter perkara-perkara tindak pidana ringan agar tidak masuk peradilan formal.

2. Perlu adanya ruang dalam sistem pembangunan hukum nasional untuk melalui pendekatan yang konstruktif dan memperhatikan tujuan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Irianto, Sulistyowati, *memperkenalkan studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Mempertahankan Pikiran Holistik Dan Watak Hukum Indonesia*, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH. UNDIP, Semarang, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, 2009.
- Robert C, Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in education; An Introduction to theory and Methods*, Allyn and Bacon Boston, 1998.
- Samandawi, Fofwan, *Mikung, Bertahan dalam Himpitan, Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya*. AKATIGA Pusat Analisis Sosial Bandung, 2001.
- Samekto, FX Adji, *Justice Not For All :Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Gents Press, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, VI Press, Jakarta, 1983.
- Strong, CF, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution : An Introduction to the Comparative Study of Their History and*

Existing Form, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Sulistiyo, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arief, Barda Nawawi, pidato pengukuhan, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana*, 1994.

Asshiddiqie, Jimly, dalam makalah berjudul *Konsep Negara Hukum Indonesia*.

Ensiklopedia Indonesia, *Ichtiar Baru-van Hoeve*, Jakarta 1982.

Ensiklopedia Internasional, *Lexcion Publ. Inc.*, USA, 1979.

Hidayat, Arief, *Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum* yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2011.

Rahardjo, Satjipto, "*Studi Hukum Kritis dan Sosiologi Hukum di Indonesia*", makalah, 18 November 1999.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta, 1986.

Rahardjo, Satjipto, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, ODIH, UNDIP. Semarang, 22 Juli 2000.

Warasih, Esmi, *Penelitian Socio-legal: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum, Bandung, 20-21 Maret 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo, dalam seminar nasional FH.UNDIP tanggal 8 juli 1999. Dengan judul makalahnya "*Masyarakat sipil Indonesia Suatu Model Kehidupan Masyarakat yang Dicitakan Terwujudnya Negeri Ini*".